



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kahar Bin Benda;
2. Tempat lahir : Balangiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/30 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganjenge RT.002 / RW.003 Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/23/HUK.6.6/IV/2021/Res Narkotika tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H., beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 1 Juli 2021 yang kemudian digantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHAR BIN BENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHAR BIN BENDA, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram;
 - 1 (Satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar tisu berwarna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei : 356961093984576;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kahar Bin Benda.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KAHAR BIN BENDA pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Depan Warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasar Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal sekira kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa Kahar Bin Benda ditangkap Pihak Kepolisian Resor Lamandau pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa Kahar pergi ketempat Saksi Mardi untuk memesan sabu, Terdakwa Kahar memesan sabu sekitar 50 gram kepada Saksi Mardi, dan Terdakwa Kahar langsung menyerahkan uang kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mardi sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membeli sabu;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 April 2021, Terdakwa Kahar Bin Benda mendapat kabar dari Saksi Mardi sudah mendapatkan sabu seberat 50 gram yang dibeli di Pontianak Kalimantan Barat berasal dari Sdr. Hasan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan Saksi Mardi mengatakan bahwa uang Terdakwa Kahar Bin Benda kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian Terdakwa Kahar Bin Benda menjanjikan kekurangan pembayaran tersebut akan Terdakwa Kahar Bin benda bayar apabila sabunya sudah sampai diterima dan laku terjual, kemudian Saksi Mardi langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Simpang Runtu dengan Bus Damri;
- Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB menunggu di warung simpang runtu, kemudian dihubungi oleh Saksi Mardi bahwa bus yang ditumpangnya masih mogok dan menunggu operan travel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi Mardi datang menggunakan travel dan langsung turun didepan warung simpang runtu untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Terdakwa Kahar Bin Benda, kemudian Terdakwa Kahar Bin Benda menerima pesanan sabu tersebut dari Saksi Mardi, setelah itu Terdakwa Kahar Bin Benda langsung ditangkap dan diamankan oleh Polisi Satresnarkoba untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram;
 - 1 (Satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei : 356961093984576.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 176/LHP/IV/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 April 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/784/IV/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 14 April

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/59/IV/Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Kahar Bin Benda, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2594 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa Kahar Bin Benda dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KAHAR BIN BENDA pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB menunggu di warung simpang runtu, kemudian dihubungi oleh Saksi Mardi bahwa bus yang ditumpanginya masih mogok dan menunggu operan travel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi Mardi datang menggunakan travel dan langsung turun didepan warung simpang runtu untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Terdakwa Kahar Bin Benda, kemudian Terdakwa Kahar Bin Benda menerima

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sabu tersebut dari Saksi Mardi, setelah itu Terdakwa Kahar Bin Benda langsung ditangkap dan diamankan oleh Polisi Satresnarkoba untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram;
 - 1 (Satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei : 356961093984576.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 176/LHP/IV/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 April 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/784/IV/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 14 April 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/59/IV/Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Kahar Bin Benda, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2594 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda dalam melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada tingkat penyidikan adalah benar tidak dibawah tekanan;
 - Bahwa Saksi sebelum memberikan tanda tangan sudah membaca terlebih dahulu keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau bersama rekan Saksi, Saksi Brigadir Polisi Satu Jefri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB di depan warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan, terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan adalah sebanyak 15,03 gram;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diamankan pada saat sedang melakukan transaksi Narkoba dengan Saksi Mardi Bin Jatim di depan warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi set resnarkoba Polres lamandau;
 - Bahwa Saksi dan pihak kepolisian mendapatkan info dari perkembangan penangkapan Saudara Mardi Bin Jatim yang menerangkan Narkoba miliknya merupakan pesanan yang di pesan saudara Kahar Bin Benda;
 - Bahwa Saksi pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendirian di depan warung Simpang Runtu;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemesanan tersebut dari sms yang dikirim Terdakwa kepada Saudara Mardi Bin Jatim;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didapat dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,03 Gram 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam 1 (satu) lembar tisu warna putih 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna putih beserta sim card dengan No. imei: 35691093984576 yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Brigadir Polisi Satu Jefri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada tingkat penyidikan adalah benar tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan tanda tangan sudah membaca terlebih dahulu keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau bersama rekan Saksi, Saksi Brigadir Hadi Maryono yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB di depan warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan, terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan adalah sebanyak 15,03 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diamankan pada saat sedang melakukan transaksi Narkoba dengan Saksi Mardi Bin Jatim di depan warung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi setresnarkoba Polres lamandau;
- Bahwa Saksi dan pihak kepolisian mendapatkan info dari perkembangan penangkapan Saudara Mardi Bin Jatim yang menerangkan Narkotika miliknya merupakan pesanan yang di pesan saudara Kahar Bin Benda;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendirian di depan warung Simpang Runtu;
- Bahwa Saksi mengetahui pemesanan tersebut dari sms yang dikirim Terdakwa kepada saudara Mardi Bin Jatim;
- Bahwa Saksi didapat dari keterangan Terdakwa, narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,03 Gram 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam 1 (satu) lembar tisu warna putih 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna putih beserta sim card dengan No. imei: 35691093984576 yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mardi Bin Jatim alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada tingkat penyidikan adalah benar tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan tanda tangan sudah membaca terlebih dahulu keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena telah membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak;
- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan trans Kalimantan Km. 14, Kelurahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi pada saat itu membawa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut masing-masing memiliki berat sekitar 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) gram dan 10 (sepuluh) gram dan total beratnya 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut merupakan pesanan Terdakwa, sedangkan Narkoba jenis sabu berat sekitar 15 (lima belas) gram dan 10 (sepuluh) gram tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 hari sebelum tertangkap polisi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Beting, Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan cara membeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Hasan;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang Runtu Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar satu minggu sebelum Saksi ditangkap dan Saksi lupa pada hari apa dan tanggal berapa, Saksi ditelepon oleh Saudara Kahar dan mengajak kenalan kemudian membuat janji untuk bertemu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa membahas harga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian sabu, namun saat itu belum ada barang sabu sehingga kemudian Terdakwa pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi menanyakan apakah Saksi jadi naik dan Saksi menjawab jadi dan sudah membeli tiket kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa supaya menunggu di mana dan Terdakwa menjawab di Simpang Runtu, kemudian Saksi menanyakan Saudara Hasan untuk narkoba jenis sabu dan janji bertemu di simpang empat Tanjung Pontianak Kalimantan Barat, setelah itu pada sekitar jam 20.30 WIB Saksi dan Saudara Hasan bertemu di simpang empat Tanjung Pontianak Kalimantan Barat dan pada saat itu Saudara Hasan menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Hasan dan sisanya akan dibayar kemudian dan setelah itu Saksi pulang ke rumah, dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



setelah di rumah Saksi membungkus 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan kertas karbon warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 jam 06.00 WIB Saksi bersiap-siap berangkat mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam celana dalam Saksi, setelah itu Saksi berangkat ke pangkalan Bus Damri di daerah Sungai Hambawang Kalimantan Barat, kemudian sekitar jam 07.00 WIB Bus Damri yang Saksi tumpangi berangkat menuju Pangkalan Bun, kemudian sekitar jam 18.30 WIB di daerah Lamandau Bus Damri yang Saksi tumpangi mogok dan rusak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa berada di mana dan dijawab Terdakwa bahwa sudah berada di Simpang Runtu, setelah itu Saksi berkata bahwa bus yang Saksi tumpangi rusak karena rusak kampas koplingnya dan nanti dijemput bis damri dari lamandau untuk menjemput penumpang, kemudian sekitar jam 21.50 WIB datang 3 (tiga) mobil untuk menjemput penumpang setelah itu Saksi naik ke salah satu mobil tersebut bersama penumpang lainnya dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar jam 23.30 WIB mobil yang Saksi tumpangi diberhentikan polisi di jalan trans Kalimantan km. 14 Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu pihak kepolisian menyuruh semua penumpang beserta sopir keluar dan turun dari mobil setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap seluruh penumpang termasuk Saksi dan seluruh barang bawaan penumpang, dan saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi, pihak kepolisian menemukan bungkus warna hitam di dalam celana dalam Saksi setelah itu pihak kepolisian membuka bungkus dan tersebut dan isinya 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal putih berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa bungkus plastik berisi sabu yang Saksi bawa tersebut merupakan pesanan dari seseorang bernama Terdakwa yang sudah menunggu Saksi di Simpang Runtu, Pangkalan Bun, setelah mendengar hal tersebut kemudian pihak kepolisian menyuruh Saksi meneruskan mengirimkan bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi dengan didampingi pihak kepolisian berangkat menuju Simpang Runtu, Pangkalan Bun dan setelah sampai di Simpang Runtu, Pangkalan Bun Saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi menyerahkan bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Terdakwa di depan sebuah warung di Simpang Runtu, Pangkalan Bun dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan belum sempat membagi keuntungan dari narkoba jenis sabu tersebut dan dijanjikan sisa pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa jika narkoba jenis sabu sudah diantar sampai rumah Terdakwa namun belum sempat dibayar karena Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mau disuruh membeli dan membawa narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi mau menolong Terdakwa dan juga Saksi ada mengatakan meminta jualkan narkoba jenis sabu kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,03 Gram 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam 1 (satu) lembar tisu warna putih 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna putih beserta sim card dengan No. imei: 35691093984576, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Saksi Mardi Bin Jatim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Depan Warung Simpan Runtu, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang Terdakwa terima dari Mardi Bin Jatim pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Nanga Bulik memiliki berat 15,03 (lima belas koma kosong tiga) gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa minta tolong carikan dan belikan kepada Saksi Mardi Bin Jatim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Mardi Bin Jatim tersebut memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, namun saat itu Saksi Mardi Bin Jatim dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat membawa narkoba jenis sabu tersebut dan akan ke Simpang Runtu Pangkalan Bun dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Mardi Bin Jatim awalnya Terdakwa diberi nomor handphone Saksi Mardi Bin Jatim oleh teman Terdakwa yang bernama Aprianto dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mencari sabu, kemudian Terdakwa mengajak komunikasi dengan cara menelepon Saksi Mardi Bin Jatim dan membahas narkoba jenis sabu dimana Saksi Mardi Bin Jatim mengatakan "kalau mau narkoba atau membeli narkoba ada di sini" dan kebetulan Terdakwa belum ada pekerjaan, kemudian dari tempat Terdakwa berangkat ke Pontianak dan setelah sampai Terdakwa bertemu Saksi Mardi Bin Jatim dan Saksi Mardi Bin Jatim membahas harga narkoba jenis sabu tersebut harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu per gram) dan Terdakwa berencana membeli sabu dengan Saksi Mardi Bin Jatim per 50 gram dan Terdakwa memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mardi Bin Jatim saat jalan-jalan di Pontianak, namun saat itu belum ada barang sabu sehingga kemudian Terdakwa pulang lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Mardi Bin Jatim bahwa sudah mendapat sabu sebanyak 50 gram dan harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga uang Terdakwa kurang pembayarannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah sabunya sampai di rumah dan sudah laku terjual, setelah itu Saksi Mardi mengatakan akan membawa sabu tersebut dan langsung berangkat menggunakan Bus Damri dan rencananya besok sampai Simpang Runtu, kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Terdakwa menunggu di warung di Simpang Runtu namun sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Mardi Bin Jatim bahwa bus yang ditumpangnya mogok dan menunggu operan tumpangan travel, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Saksi Mardi Bin Jatim datang menggunakan travel dan langsung turun di depan warung di Simpang Runtu dan menyerahkan pesanan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membahas upah kepada Saksi Mardi Bin Jatim, karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari narkotika;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mau menjual narkotika jenis sabu dan bekerja sama dengan Saksi Mardi Bin Jatim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,03 Gram 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam 1 (satu) lembar tisu warna putih 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 105 warna putih beserta sim card dengan No. imei: 35691093984576, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mardi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama kali menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Mardi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram di daerah Hanau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 29/11145/2021 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lamandau barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal memiliki berat bersih 15,03 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 176/LHP/IV/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 April 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/784/IV/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 14 April 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/59/IV/Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Kahar Bin Benda, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2594 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum setelah diberi kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram;
- 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei : 356961093984576;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB menunggu di warung Simpang Runtu, kemudian dihubungi oleh Saksi Mardi bahwa bus yang ditumpangnya masih mogok dan menunggu operan travel, selanjutnya pada hari Rabu di tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Mardi datang menggunakan travel dan langsung turun didepan warung simpang runtu untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima pesanan sabu tersebut dari Saksi Mardi, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Polisi Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa Kahar Bin Benda saat dilakukan pengeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus kirstal narkotika golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/11145/2021 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lamandau barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal memiliki berat bersih 15,03 gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 176/LHP/IV/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 April 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/784/IV/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 14 April 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/59/IV/Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Kahar Bin Benda, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2594 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan :
Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan :
Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Kahar Bin Benda dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kahar Bin Benda sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam persidangan tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis narkotika sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/11145/2021 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lamandau barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal memiliki berat bersih 15,03 gram, yang selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 176/LHP/IV/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/784/IV/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 14 April 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/59/IV/Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Kahar Bin Benda, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2594 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga berdasarkan fakta tersebut didapat fakta hukum bahwa barang bukti yang didapat pada Terdakwa merupakan narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari keterangan Para Saksi, Terdakwa, Surat, dan Barang bukti dipersidangan, bahwa pada pokoknya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB menunggu di warung Simpang Runtu menunggu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk dibeli oleh Saksi Mardi Bin Jatim, kemudian dihubungi oleh Saksi Mardi bahwa bus yang ditumpanginya masih mogok dan menunggu operan travel, selanjutnya pada hari Rabu di tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Mardi datang menggunakan travel dan langsung turun didepan warung Simpang Runtu untuk menyerahkan pesanan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima pesanan sabu tersebut dari Saksi Mardi, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Polisi Satresnarkoba. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus kirstal narkotika golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/11145/2021 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lamandau barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal memiliki berat bersih 15,03 gram. Dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan menerima narkotika dari Saksi Mardi tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai memiliki narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram, karena narkoba tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “memiliki” Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidaklah memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut diatas dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah ahli atau petugas kesehatan yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana dalam persidangan oleh Penuntut Umum mendakwakan kepada Para Terdakwa sub unsur permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad. 2, bahwa Terdakwa pada pokoknya bekerjasama dengan Saksi Mardi yang mana Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Mardi untuk mencari narkotika di daerah Pontianak Kalimantan Barat untuk dimiliki oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Mardi sudah selesai menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan permufakatan jahat yang dimaksudkan oleh undang-undang narkotika, terbukti secara jelas bahwa Terdakwa bersekongkol melakukan kepemilikan narkotika dengan Saksi Mardi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram, 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei 356961093984576 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kahar Bin Benda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15.03 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih dengan nomor Imei : 356961093984576;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.
Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)